

## BAB II

### REGULASI INTERNASIONAL DAN NASIONAL TERKAIT HIU

Dalam bab II ini peneliti menjabarkan beberapa regulasi internasional dan nasional terkait hiu. Bab ini juga dilengkapi dengan tabel rancangan indikator untuk konten analisis. Konten analisis bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia dalam menangani isu perburuan hiu. Bab ini terdiri enam regulasi internasional dan sembilan regulasi nasional. Berikut adalah beberapa regulasi yang berlaku terkait hiu:

#### A. Regulasi Internasional

##### 1. IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*)

Salah satu regulasi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah IOTC. Regulasi ini kemudian tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission* atau Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia. IOTC memiliki beberapa aturan khusus terkait perikanan hiu, diantaranya adalah:<sup>1</sup>

1. Setiap negara wajib melepaskan tangkapan hiu yang masih hidup terutama yang dalam keadaan hamil dan juvenil.
2. Setiap negara juga wajib mengadakan penelitian pada alat-alat tangkap hiu yang selektif.
3. *Contracting Party* di setiap negara berkewajiban melaporkan tangkapan hiu yang diperoleh berdasarkan *historical catch* atau sejarah tangkapannya.
4. Seluruh kapal penangkap dilarang menyimpan sirip hiu serta dilarang memindahkannya ke kapal lain bahkan mendaratkan tangkapan sirip hiu tersebut yang tidak sejalan dengan Resolusi 05/2005.

---

<sup>1</sup> Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari 2016-2020*, (Jakarta: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2015), hlm: 24.

IOTC memiliki Resolusi No. 05 Tahun 2005 tentang perikanan hiu. Resolusi ini berkaitan dengan Resolusi No. 12 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hiu Tikus di perairan IOTC. Dalam resolusi tersebut, IOTC menegaskan bahwa setiap kapal perikanan wajib melaporkan *thresher shark* yang tertangkap secara tidak sengaja. Seluruh kapal perikanan dilarang menyimpan dan memperdagangkan jenis *thresher shark* yang tergolong dalam suku *Alopiidae*. Jika kapal tersebut menangkap *thresher shark* maka harus segera dikembalikan ke laut tanpa melukai hiu tersebut. Resolusi ini juga mengatur tentang kegiatan lomba memancing. Jika peserta menangkap *thresher shark* maka harus dilepaskan ke laut dalam keadaan hidup. Perlombaan tersebut juga harus menyediakan alat melepaskan hewan. Sedangkan dalam ranah penelitian, IOTC mengizinkan penelitian dilakukan di kawasan konvensi mereka pada hiu jenis *Alopias* spp. Para peneliti juga diperbolehkan mengambil sampel dari *thresher shark* yang sudah mati, namun penelitian ini juga harus disetujui oleh *Scientific Committee*.<sup>2</sup>

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan yang telah dikeluarkan oleh IOTC, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2011 mengeluarkan larangan terhadap penangkapan tiga jenis hiu dari suku *Alopiidae* di perairan Indonesia, diantaranya adalah *Alopias pelagicus*, *A. superciliosus* dan *A. vulpinus*. Akan tetapi larangan ini belum dapat berjalan dengan efektif karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hiu yang tertangkap biasanya dalam kondisi yang lemah atau bahkan sudah mati. Pertimbangan lain yang juga mendasari lemahnya larangan ini adalah nelayan merasa rugi jika hasil tangkapannya harus dibuang kembali ke laut. Oleh karena itu, larangan ini harus disertai dengan pembinaan serta sosialisasi yang berkesinambungan untuk membangun kesadaran masyarakat, khususnya para nelayan agar mereka paham mengenai beberapa jenis hiu yang rawan dan terancam punah.<sup>3</sup>

## **2. CCSBT (*Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*)**

*Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* atau CCSBT adalah salah satu regulasi internasional yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Pada tahun 2011, CCSBT menetapkan

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm: 25.

<sup>3</sup>Fahmi dan Dharmadi, *Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2013), hlm: 153.

sebuah peraturan yang bernama *Recommendation to Mitigate The Impact on Ecologically Related Species (ERS) of Fishing for Southern Bluefin Tuna*. Dalam aturan ini, meski tidak seutuhnya mengatur tentang hiu, tetapi setiap negara yang telah meratifikasi aturan ini, termasuk Indonesia wajib mengimplementasikan *International Plan of Action (IPOA)* tentang *shark*. Setiap negara juga harus mengumpulkan serta melaporkan seluruh data yang berisi tangkapan *Ecologically Related Species (ERS)*. Data tersebut juga harus dilengkapi dengan laporan mengenai berbagai tindakan yang telah dilakukan selama menangani ERS tersebut.<sup>4</sup>

### 3. WCPFC (*Western and Central Pacific Fisheries Commission*)

Indonesia telah meratifikasi *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) September 2013 silam dan telah resmi menjadi anggotanya secara penuh. Negara-negara yang berada di kawasan Pasifik Barat dan Pasifik Tengah serta berbagai negara yang menangkap ikan di daerah tersebut, pada 5 September 2000 telah menandatangani dan menyepakati *Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean*. Penandatanganan tersebut dilangsungkan di Honolulu, Amerika Serikat. Meski telah ada sejak tahun 2000, namun peraturan ini baru berjalan efektif pada 19 Juni 2014.<sup>5</sup>

Komisi ini memiliki beberapa aturan tegas mengenai hiu seperti, setiap negara wajib mengimplementasikan *IPOA Sharks* dengan status pelaksanaannya dalam *National Plan of Action Sharks*. Setiap negara juga wajib melaporkan data mereka setiap tahunnya kepada WCPFC, termasuk data hasil tangkapan jenis hiu, baik itu hiu biru atau hiu karet (*blue shark, Prionace glauca*), hiu lanjaman (*silky shark, Carcharhinus falciformis*), hiu koboi (*oceanic whitetip shark, Carcharhinus longimanus*), hiu mako (*mako sharks, Isurus spp*) dan hiu tikus (*thresher sharks, Alopias spp*). Laporan ini juga harus dilengkapi dengan jenis hiu apa yang yang dipertahankan dan juga dibuang. Setiap negara juga berkewajiban melaporkan hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengurangi tangkapan hiu.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm: 26.

<sup>5</sup> Ibid, hlm: 27.

<sup>6</sup> Loc. cit.

#### **4. IATCC (*Inter American Tropical Tuna Commission*)**

Pada dasarnya, *Inter American Tropical Tuna Commission* adalah sebuah komisi internasional yang menangani pengelolaan serta konservasi tuna. Komisi yang berdiri pada 31 Mei 1994 ini memiliki wilayah kerja di Timur Samudera Pasifik. Ketika itu, anggota IATCC adalah Venezuela, Japan, Costa Rica, United States, Vanuatu, Peru, Panama, Chinese Taipei, Korea, Mexico, Kiribati, Nicaragua, France, El Salvador, Guatemala, European Union, Ecuador, China, Canada, Colombia, dan Belize. Indonesia baru bergabung ke IATCC pada Juni 2013 bersama dengan Honduras, Liberia dan Bolivia.<sup>7</sup>

Pada tahun 2005 IATCC pernah mengeluarkan sebuah Resolusi No. C-05-05 mengenai *Resolution on the Conservation of Sharks Caught in Association with Fisheries in the Eastern Pacific Ocean*. Resolusi ini memiliki sejumlah ketentuan penting, yaitu setiap negara wajib memiliki serta mengimplementasikan *National Plan of Action* yang mengatur pengelolaan dan konservasi stok hiu. NPOA ini harus dilakukan berdasarkan *IPOA Sharks* yang berlaku dari FAO.<sup>8</sup>

#### **5. CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*)**

*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* atau CITES adalah suatu pakta perjanjian yang disusun dalam konferensi diplomatik pada tanggal 3 Maret 1975 di Washington DC, karena dilaksanakan di Washington, maka konferensi tersebut dijuluki *Washington Convention*. CITES merupakan tindak lanjut atas Rekomendasi No. 99.3 yang dikeluarkan pada saat Konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972. Konferensi CITES dihadiri oleh 88 negara dan ditandatangani oleh 21 negara. Aturan ini mulai berlaku mulai 1 Juli 1975 dan akhirnya disepakati bahwa sekretariat CITES berada di Swiss. Indonesia resmi terdaftar sebagai anggota CITES yang ke 48 pada 28 Desember 1978 dan telah meratifikasi konvensi tersebut dalam Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978.<sup>9</sup>

CITES adalah konvensi perdagangan internasional yang mengatur berbagai spesies tumbuhan serta satwa liar. Konvensi yang saat ini memiliki 175 anggota ini

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm: 28.

<sup>8</sup> Loc. cit.

<sup>9</sup> Warta Bea Cukai, *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cuka, 2015), hlm: 6.

bertujuan untuk melindungi satwa liar dan tumbuhan dari perdagangan internasional yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam.

Pada Maret 2014 lalu, CITES mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand. Pertemuan ini menghasilkan pengumuman bahwa terdapat 12 spesies hiu yang kini dilindungi oleh CITES. Aturan ini mulai berlaku sejak September 2014. Sebagai hewan yang terancam puna, hiu akhirnya masuk dalam daftar Appendix 1, 2, dan 3 yang secara garis besar berisi dilarang untuk diperdagangkan karena populasinya hampir punah. larangan memperdagangkan suatu spesies karena terancam punah. Berikut adalah isi dari ketiga Apendiks tersebut:<sup>10</sup>

1. Apendiks I : Memuat daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar dari perdagangan karena terancam punah.
2. Apendiks II : Memuat daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang tidak terancam punah. Akan tetapi, spesies-spesies tersebut akan punah jika terus diperdagangkan tanpa aturan yang tegas.
3. Apendiks III : Memuat daftar spesies satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi di suatu negara berdasarkan habitatnya. Apendiks III memberikan pilihan bagi setiap negara anggota, untuk memasukkan spesies-spesies tersebut ke dalam Apendiks I ataupun Apendiks II.

Berdasarkan regulasi CITES terdapat beberapa jenis hiu yang masuk dalam kategori Apendiks, yaitu:<sup>11</sup>

1. Apendiks I : *Pristidae spp (sawfishes)*
2. Apendiks II : *Pristidae microdon (sawfish), Cetorhinus maximus (basking shark), Carcharodon carcharias (great white shark), dan Rhincodon typus (whale shark).*
3. Apendiks III : *Sphyrna lewini (scalloped hammerhead)* di Kosta Rika, dan *Lamna nasus (porbeagle)* di beberapa negara Eropa.

Indonesia merupakan habitat bagi empat jenis hiu yang tercantum dalam daftar Appendix 2 CITES yaitu, *oceanic whitetip shark* dan tiga jenis *hammerhead shark*, yakni: *scalloped hammerhead, smooth hammerhead* dan *great hammerhead*.

---

<sup>10</sup> Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Op. cit., hlm: 29.

<sup>11</sup> WWF. *Frequently Ask Question #SOShark Campaign*. Diakses dari [http://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/marine/howwework/campaign/sosharks/faq/](http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/sosharks/faq/). Op. cit.

## **6. FAO (*Food and Agriculture Organization*)**

FAO (*Food and Agriculture Organization*) menyatakan bahwa hiu adalah salah satu spesies paling penting dalam ekosistem laut. Hiu merupakan predator penentu indikator kesehatan serta keseimbangan ekosistem di laut. Secara tegas, FAO akhirnya mengeluarkan *International Plan of Action* atau IPOA untuk melindungi hiu. IPOA ini merupakan mandat bagi negara anggotanya untuk menetapkan serta mengimplementasikan IPOA dalam bentuk *National Plan of Action* (NPOA) atau Rencana Kerja Aksi bagi pengelolaan hiu. Indonesia telah mendukung NPOA Hiu sejak 2009, akan tetapi kala itu dukungan Indonesia masih diimplementasikan dalam bentuk himbauan, belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Beberapa negara yang sudah lebih dulu memiliki NPOA adalah New Zealand, Argentina, Jepang, Canada, USA, Uruguay, Australia, Malaysia, UK, Meksiko, Ekuador dan Taiwan. Tidak hanya menetapkan aturan untuk melindungi hiu, FAO juga mengeluarkan teknik digital baru yang disebut iSharkFin pada 2013 lalu. Teknologi ini bertujuan untuk membantu melindungi spesies hiu yang terancam punah dan memerangi perdagangan sirip hiu ilegal. Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric menjelaskan bahwa iSharkFin dapat mengidentifikasi spesies hiu secara cepat. iSharkFin diperuntukkan bagi petugas bea cukai dan petugas pemeriksa di pasar ikan serta untuk nelayan yang ingin menghindari penangkapan spesies yang dilindungi. Perangkat lunak ini memudahkan petugas untuk mengidentifikasi spesies hiu dengan mengunggah gambar tanpa perlu adanya pelatihan. iSharkFin juga dapat membantu penggunaannya untuk mengidentifikasi jenis-jenis sirip hiu.<sup>12</sup>

### **B. Regulasi Nasional**

#### **1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa**

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena tumbuhan maupun satwa adalah kekayaan alam yang tidak ternilai

---

<sup>12</sup> Antara News.2015. *FAO Sarankan Penggunaan Perangkat Lunak Baru Guna Lindungi Hiu*. Diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/481046/fao-sarankan-penggunaan-perangkat-lunak-baru-guna-lindungi-hiu>, pada 23 Maret 2017, pukul 06.11 WIB.

harganya sehingga perlu dijaga kelestariannya.<sup>13</sup> Pengawetan adalah upaya untuk melestarikan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya baik di luar maupun di dalam habitatnya agar tidak mengalami kepunahan.<sup>14</sup> Pengawetan juga bertujuan untuk menjaga keanekaragaman dan kemurnian genetik satwa maupun tumbuhan, serta memelihara keseimbangan ekosistem yang ada. Dengan demikian satwa dan tumbuhan akan tetap bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. Berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam pengawetan adalah melakukan pemeliharaan dan pengembangbiakan, pengelolaan habitat bagi tumbuhan maupun satwa, serta menetapkan satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi.<sup>15</sup>

Dalam menetapkan aturan untuk melakukan pengawetan ataupun tidak, juga harus memperhatikan beberapa aspek, seperti populasinya yang kecil, daerah penyebarannya bersifat endemik atau terbatas, dan adanya penurunan yang tajam pada jumlah satwa maupun tumbuhan di alam bebas. Pasal 8 juga menjelaskan bahwa pengawetan bisa dilakukan melalui pengelolaan baik itu di dalam maupun di luar habitatnya. Pengelolaan di dalam habitat bisa dilakukan melalui pemantauan, inventarisasi, identifikasi, penyelamatan jenis, pembinaan bagi populasi serta habitatnya dan pengkajian, penelitian, maupun pengembangan. Sedangkan pengelolaan di luar habitat dilakukan melalui pengembangbiakan, pemeliharaan, rehabilitasi satwa, penyelamatan bagi tumbuhan dan satwa serta pengkajian, penelitian maupun pengembangan.<sup>16</sup>

Dalam memelihara kelestarian tumbuhan dan satwa, keberadaan lembaga konservasi sangatlah penting karena lembaga ini memiliki fungsi utama untuk pengembangbiakan dan menyelamatkan tumbuhan dan satwa agar terjaga kemurnian jenisnya. Lembaga konservasi seperti yang dijelaskan dalam bab V pasal 22 juga menjadi tempat penelitian, peragaan dan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga konservasi bisa berbentuk kebun binatang, museum zoologi, pusat pelatihan satwa khusus, taman satwa khusus, herbarium, taman tumbuhan khusus dan kebun botani. Untuk memperoleh tumbuhan maupun satwa, pasal 23 menjelaskan bahwa lembaga konservasi bisa mengambilnya melalui hasil sitaan, tukar menukar

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa*, (Jakarta: Republik Indonesia, 1999), hlm: 1.

<sup>14</sup>Ibid, hlm: 2.

<sup>15</sup>Ibid, hlm: 3.

<sup>16</sup>Ibid, hlm: 4-5.

dengan jenis dan nilai konservasi yang seimbang, penangkapan dari alam ataupun membeli dari jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi.<sup>17</sup>

Pengangkutan ataupun pengiriman satwa dan tumbuhan yang dilindungi harus atas izin menteri dan memenuhi beberapa syarat tertentu. Bab VI dalam pasal 25 menjelaskan bahwa pengiriman dan pengangkutan harus dilakukan setelah pengirim memiliki sertifikat kesehatan tumbuhan dan satwa dari instansi yang berwenang. Pengangkutan maupun pengiriman juga harus dilakukan berdasarkan persyaratan teknis yang berlaku. Bab VII dalam pasal 26 juga mengatur tentang satwa yang membahayakan manusia. Ada beberapa hal yang patut diketahui masyarakat ketika menghadapi satwa yang buas dan berbahaya. Apabila satwa keluar dari habitatnya dan masuk ke pemukiman warga maka satwa tersebut harus ditangkap atau digiring kembali ke habitatnya dalam keadaan hidup. Pihak yang boleh menangkap satwa tersebut adalah petugas berwenang yang memiliki keahlian khusus. Bila satwa tidak memungkinkan dikembalikan ke habitatnya, maka satwa tersebut bisa dikirim ke lembaga konservasi untuk dipelihara. Petugas ataupun masyarakat diperkenankan membunuh satwa berbahaya apabila segala upaya penyelamatan dan penangkapan gagal dilakukan.<sup>18</sup>

## **2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**

Undang-undang ini menitikberatkan pada perairan di dalam kedaulatan Indonesia dan Zona Eksklusif Indonesia merupakan kekayaan Indonesia karena terdapat sumber daya ikan yang potensial. Kekayaan laut ini sudah sejatinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sesuai falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup> Dalam UU ini, khususnya pasal 2, disebutkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilakukan berdasarkan beberapa asas, yaitu keadilan, manfaat, kemitraan, kebersamaan, pemerataan, efisiensi, dan yang terpenting adalah kelestarian. Pasal 7 juga menyebutkan bahwa aktivitas perikanan harus memperhatikan beberapa hal penting, seperti harus melakukan penangkapan ikan yang berbasis budi daya. Seluruh pihak yang berkompeten juga harus

---

<sup>17</sup>Ibid, hlm: 10-11.

<sup>18</sup>Ibid, hlm: 12.

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2009), hlm: 5.



mengutamakan aktivitas pembudidayaan ikan beserta perlindungannya dan tidak dibolehkan melakukan pencemaran dan kerusakan baik itu sumber daya ikannya, maupun lingkungannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan beserta lingkungannya.<sup>20</sup>

Setiap pihak yang melakukan aktivitas pengelolaan perikanan juga tidak diperbolehkan memperdagangkan jenis ikan yang dilarang dan dilindungi oleh negara, baik itu hanya di dalam negeri, maupun di luar negeri. Penangkapan ikan juga harus memperhatikan ukuran dan berat minimum ikan yang boleh ditangkap. Dalam pasal 9 juga ditegaskan bahwa alat penangkap ikan yang digunakan harus ramah lingkungan tidak boleh merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan merusak wilayah pengelolaan perikanan.<sup>21</sup>

Usaha perikanan di Indonesia juga menjadi salah satu poin penting dalam undang-undang ini. Dalam pasal 25A disebutkan bahwa, setiap pelaku usaha perikanan yang melakukan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan. Untuk mencapai mutu yang sesuai standar, pemerintah berperan penting untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha tersebut. Pasal 25B juga menyebutkan bahwa peran pemerintah juga berlanjut hingga menyelenggarakan serta memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kegiatan perdagangan ke luar negeri atau ekspor boleh dilakukan jika produksi dan pasokan di dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Pasal 25C juga menambahkan ketentuan bahwa pemerintah harus membina serta memfasilitasi usaha perikanan di Indonesia agar menggunakan bahkan baku serta sumber daya manusia asli Indonesia. Kemitraan yang sehat antara para pelaku usaha seperti nelayan, koperasi dan industri perikanan juga harus terselenggara dengan harmonis.<sup>22</sup>

Berbagai aturan dalam setiap pasal yang tertera dalam undang-undang ini juga dilengkapi dengan pasal 66 yang menjelaskan tentang pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan. Pengawas perikanan bertugas mengawasi tertibnya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Hal-hal yang menjadi fokus utama pengawasan adalah pembudidayaan ikan dan juga perbenihan, berbagai aktivitas penangkapan ikan, distribusi ikan serta pengolahannya, distribusi obat ikan, konservasi, kualitas dari hasil tangkapan, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia,

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm: 5-6.

<sup>21</sup> Ibid, hlm: 8.

<sup>22</sup> Ibid, hlm: 10-11.

penelitian serta pengembangan perikanan dan ikan hasil rekayasa genetik. Pengawas perikanan ini bertugas di berbagai wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, kapal perikanan, pelabuhan perikanan dan pelabuhan tangkahan, area pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan, serta di kawasan konservasi ikan termasuk unit pengolahan ikan.<sup>23</sup>

### **3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan**

Bagian awal peraturan pemerintah ini, dijelaskan bahkan konservasi sumber daya ikan adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk melestarikan, melindungi dan juga memanfaatkan sumber daya ikan. Termasuk memelihara dan meningkatkan kualitas nilai ekosistem, genetik dan jenis-jenisnya agar terjamin kelestarian, ketersediaan, keberadaan serta kesinambungannya.<sup>24</sup> Pasal 2 menyebutkan bahwa konservasi sumber daya ikan didasarkan asas manfaat, keadilan, efisiensi dan juga kelestarian yang berkelanjutan. Konservasi juga harus dilakukan berdasarkan beberapa prinsip dasar seperti pertimbangan kearifan lokal, mencegah penangkapan berlebih, pemanfaatan yang tetap menjaga keanekaragaman hayati berkelanjutan, serta melindungi jenis ikan, kualitas genetik ikan dan fungsi alami ekosistem perairan. Seluruh prinsip dasar dalam konservasi sumber daya ikan ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat Indonesia.<sup>25</sup>

Pasal 7 menjelaskan bahwa pembukaan dan penutupan perairan akan dilakukan untuk melindungi siklus pengembangbiakan ikan serta memulihkan kondisi habitat sumber daya ikan. Pembukaan maupun penutupan tersebut dilakukan jika terjadi pemanfaatan yang berlebih, dengan melihat tingkat kerusakan habitat ikan dan mempertimbangkan musim berkembang biak ikan. Bagian ketiga peraturan pemerintah ini, khususnya dalam pasal 21 dan 22 juga menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan dilakukan melalui beberapa cara, mulai dari penggolongan jenis ikan, pemeliharaan, pengembangbiakan, penetapan status perlindungan jenis ikan serta melakukan penelitian dan pengembangan. Tujuan diadakannya konservasi sumber daya ikan adalah untuk mempertahankan keanekaragaman jenis ikan, memanfaatkan sumber

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm: 19-21.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan*, (Jakarta: Republik Indonesia, 2007), hlm: 1.

<sup>25</sup> Ibid, hlm: 2-3.

daya ikan secara berkelanjutan serta mempertahankan keanekaragaman jenis ikan dan memelihara keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pasal 23 juga menambahkan bahwa perlu adanya penggolongan jenis ikan, baik itu yang tidak dilindungi, maupun yang dilindungi. Jenis ikan yang dilindungi adalah ikan yang langka, terancam punah, kemampuan reproduksinya rendah, daerah penyebaran ikan tersebut terbatas serta adanya penurunan jumlah populasi ikan yang mengkhawatirkan. Dalam menetapkan status perlindungan ikan, sepenuhnya menjadi otoritas menteri.<sup>26</sup>

Peran masyarakat juga disebutkan dalam peraturan pemerintah ini, pada bagian pembinaan masyarakat pasal 46 dalam bab V. Pembinaan bagi masyarakat penting untuk dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumber daya ikan. Selain pembinaan, pengawasan terhadap konservasi sumber daya ikan juga perlu dilakukan. Pasal 47 dalam bab VI dijelaskan bahwa pengawas perikanan baik itu penyidik pegawai negeri sipil perikanan maupun non penyidik pegawai negeri sipil perikanan wajib melakukan patroli dan penjagaan di kawasan konservasi untuk mengawasi pemanfaatan terhadap jenis ikan yang dilindungi.<sup>27</sup>

Peraturan pemerintah ini juga memuat aturan mengenai sanksi untuk pelanggar yang diatur dalam bab VII. Pada bab 48 dijelaskan bahwa pelanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin serta denda. Peringatan tertulis sesuai pasal 49 akan diberikan kepada pemegang izin yang tidak memenuhi tanggung jawabnya paling banyak tiga kali secara berurutan. Apabila pelanggar tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka peringatan tertulis akan terus diberikan dalam jangka waktu 14 hari untuk setiap kali peringatan. Pasal 50 juga menambahkan bahwa ketika pelanggar tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali maka sanksi administratif selanjutnya adalah pembekuan izin. Sanksi ini berlaku selama enam bulan sejak dijatuhkan kepada pelanggar. Ketika pelanggar tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka sanksi terberat yang akan diterima adalah pencabutan izin.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Ibid, hlm: 7.

<sup>27</sup>Ibid, hlm: 14-15.

<sup>28</sup>Loc. cit.

#### 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 12/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Laut Lepas

Pada bab X mengenai Tindakan Konservasi dan Pengelolaan, berisi beberapa pasal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan hiu, diantaranya adalah pasal 39, 40 dan pasal 43. Dalam pasal 39 dijelaskan bahwa setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan di laut lepas wajib melakukan tindakan konservasi jika hasil tangkapan sampingan atau *by catch*nya secara ekologis berhubungan dengan *ecologically related species* perikanan tuna, salah satunya adalah hiu, khususnya hiu monyet. Penjelasan dalam pasal 39 ini kemudian diperjelas lagi dalam pasal 40. Pasal 40 yang terdiri dari 3 ayat menjelaskan bahwa hiu juvenile dan hiu dalam kondisi hamil tidak boleh ditangkap, tangkapan *by catch* berupa hiu juga harus didaratkan secara utuh. Nahkoda kapal penangkap ikan juga harus melaporkan tangkapan sampingannya kepada kepala pelabuhan pangkalan sesuai dengan SIPI. Laporan tersebut dalam bentuk *log book* penangkapan ikan. Pasal 44 menjelaskan bahwa laporan yang harus diserahkan nahkoda kapal kepada kepala pelabuhan pangkalan adalah data yang berisi jumlah, berat individu serta berat keseluruhan dari hiu yang tertangkap.<sup>29</sup>

Pasal 43 dalam bab X ini juga menjelaskan bahwa hasil tangkapan sampingan atau *by catch* berupa hiu monyet, harus dilepaskan kembali ke lautan dalam keadaan hidup. Jika hiu monyet secara tidak sengaja tertangkap dalam keadaan mati, maka nahkoda kapal wajib melaporkan hal ini kepada kepala pelabuhan pangkalan. Laporan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk surat keterangan yang akan dilaporkan pada Direktur Jenderal. Apabila ada kapal penangkap ikan yang menangkap, memindahkan, mendaratkan, menyimpan bahkan menjual hiu monyet maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 32 ayat (2). Pasal 32 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa kegiatan ilegal penangkapan hiu masuk dalam kategori *IUU Fishing*. Sebagaimana dipaparkan dalam pasal 48, kapal yang melakukan *IUU Fishing*, maka akan dihapus dari daftar kapal *Record of Vessels* RFMO.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 12/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Laut Lepas*, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015), hlm: 26.

<sup>30</sup> Ibid, hlm: 27-28.

## 5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2014 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan

Peraturan menteri ini mewajibkan setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang berukuran di atas 5 *gross tonnage* (GT) dan beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) untuk membawa serta mengisi *log book* penangkapan ikan. *Log book* adalah laporan harian yang wajib diisi oleh nakhoda kapal untuk melaporkan seluruh aktivitas perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan.<sup>31</sup>

Dalam bab II mengenai Jenis *Log Book* Penangkapan Ikan, pasal 4 menjelaskan bahwa *log book* memuat data mengenai hasil tangkapan ikan, operasi penangkapan ikan, alat penangkapan ikan serta data yang memuat tentang informasi kapal penangkap ikan. Pasal 4 juga menyebutkan beberapa jenis *log book* yang terbagi dalam beberapa jenis, yaitu *log book* alat penangkapan ikan rawai tuna dan pancing ulur; *log book* alat penangkapan ikan pukat cincin grup pelagis besar, huhate, huhate mekanis, dan pancing tonda; dan *log book* alat penangkapan ikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab III tentang Kewajiban *Log Book* Penangkapan Ikan dalam pasal 5 disebutkan bahwa setiap kapal yang memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI dan melakukan operasi penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan *log book*. Nakhoda adalah pihak yang bertanggung jawab mengisi *log book* secara tepat dan objektif serta tepat waktu. Pasal 6 kemudian menjelaskan bahwa *log book* tersebut harus diserahkan nakhoda kepada syahbandar di pelabuhan perikanan atau ke petugas *log book* di pelabuhan yang belum memiliki syahbandar.<sup>32</sup>

Tidak hanya menjelaskan mengenai aturan *log book*, peraturan menteri ini juga menjelaskan mengenai sanksi yang akan dikenakan bagi pihak yang melanggar aturan. Sanksi tersebut dijelaskan dalam bab VI pasal 16. Syahbandar tidak akan menerbitkan SPB atau Surat Persetujuan Berlayar ketika nakhoda tidak menyerahkan *log book*. Kepala pelabuhan perikanan juga akan melaporkan hal ini agar Direktur Jenderal mempertimbangkan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa pembekuan SIPI selama satu bulan. Apabila nakhoda mampu menyerahkan *log*

---

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2014 Tentang Log Book Penangkapan Ikan*, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014), hlm: 3-4.

<sup>32</sup> Ibid, hlm: 4-5.

*book* sebelum jangka waktu tersebut berakhir, maka sanksi pembekuan SIPI akan dicabut, namun jika nakhoda tidak segera menyerahkan *log book* hingga jangka waktu satu bulan, maka akan dikenakan sanksi administratif serius, yaitu pencabutan SIPI.<sup>33</sup>

*Log book* yang diserahkan nakhoda juga harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas *log book*. Dalam pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut untuk mengetahui kesesuaian antara jenis ikan hasil tangkapan dengan alat penangkap ikan yang digunakan oleh nakhoda dan awak kapal. Pemeriksaan ini juga akan melihat apakah jumlah hasil tangkapan sesuai dengan periode waktu operasi penangkapan ikan.<sup>34</sup> Pasal 17 dalam bab VI juga mengatur tentang sanksi bagi nakhoda, bukan hanya karena tidak menyerahkan *log book*, tetapi jika *log book* yang diserahkan tidak sesuai dengan aturan dalam pasal 8 tersebut dan penjelasan nakhoda tidak dapat diterima, maka syahbandar akan melaporkan hal ini kepada kepala pelabuhan perikanan yang kemudian akan diteruskan ke Direktur Jenderal. Sanksi yang akan diterima oleh nakhoda sama dengan sanksi yang berlaku jika tidak menyerahkan *log book*.

## **6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2013 Tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan**

Peraturan menteri ini menjelaskan bahwa pemantauan secara langsung harus dilakukan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 *gross tonnage* (GT) yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Pemantauan itu dilakukan dengan mencatat ikan hasil tangkapan, waktu penangkapan ikan, daerah penangkapan, jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, termasuk kegiatan pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan yang diizinkan. Pemantauan ini dilakukan oleh *observer* yang ahli dan memiliki pengetahuan yang mumpuni. *Observer* juga dilengkapi dengan borang, yaitu kertas kerja pemantau penangkapan dan pengangkutan ikan guna mengumpulkan berbagai informasi yang objektif dan akurat terhadap aktivitas penangkapan serta pemindahan ikan secara langsung di atas kapal.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm: 8.

<sup>34</sup> Ibid, hlm: 5.

<sup>35</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2013 Tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan*, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013), hlm: 3-4.

Dalam pasal 9, dijelaskan bahwa setiap kapal penangkap ikan yang dipantau, harus melakukan beberapa kewajiban, seperti menerima dan tidak boleh menolak *observer* bertugas di kapal mereka. Pemilik dan awak kapal juga harus menjamin keselamatan *observer* serta berkewajiban menjamin komunikasi terjalin dengan baik antara *observer* dengan kepala pelabuhan pangkalan. Pemilik kapal juga harus menyediakan akomodasi serta konsumsi untuk *observer* selama berlayar.<sup>36</sup>

Dalam hal sanksi bagi pemantau diatur dalam bab IX pasal 12 yang menyebutkan bahwa jika *observer* tidak melakukan serta tidak memenuhi tanggung jawabnya maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dalam teguran tertulis. Apabila dalam kurun waktu 7 hari *observer* tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka *observer* akan dibebastugaskan sementara selama satu bulan. Dalam waktu satu bulan tersebut, *observer* bisa kembali bertugas bila ia telah memenuhi kewajibannya. Namun, ia akan diberi sanksi administratif berupa pemberhentian jika dalam waktu satu bulan ia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai *observer*. Setelah diberhentikan, maka mantan *observer* tidak dapat ditugaskan kembali. Selain sanksi administratif, pasal 14 juga menjelaskan bahwa *observer* yang melanggar aturan juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>37</sup> Sanksi bagi pemilik kapal atau perusahaan perikanan dan nakhoda juga jelas tertera pada pasal 15, dimana disebutkan bahwa jika tidak memenuhi kewajibannya maka kapal penangkap dan pengangkut ikan tidak akan diberikan Surat Persetujuan Berlayar.<sup>38</sup>

## **7. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*)**

Dalam keputusan menteri ini, hiu paus dikategorikan sebagai hewan yang dilindungi secara penuh baik seluruh bagian tubuhnya ataupun siklus hidupnya. Perlindungan secara penuh dilakukan untuk menjamin dan menjaga keberadaan serta

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm: 6.

<sup>37</sup> Loc. cit.

<sup>38</sup> Ibid, hlm: 8.

kelestarian hiu paus di lautan. Akan tetapi, pemanfaatan hiu paus masih diperbolehkan untuk kegiatan penelitian serta pengembangan.<sup>39</sup>

Dalam keputusan menteri ini, juga dijelaskan struktur tubuh hiu paus, klasifikasi, ciri-ciri morfologi serta karakteristik biologi. Dijelaskan dalam keputusan menteri ini bahwa hiu paus adalah hewan laut yang memiliki ukuran tubuh sangat besar dengan kepala datar dan lebar, serta memiliki dua sirip dada, sirip punggung, cuping sirip ekor bagian atas yang ukurannya besar dibandingkan cuping sirip ekor bagian bawah. Hiu paus tergolong sebagai hewan ovovivivar. Hiu paus betina biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan hiu paus jantan. Hiu betina mampu menghasilkan 300 embrio dan melahirkan sebanyak 12 ekor anakan. Hiu paus memiliki usia dewasa pada umur 25 tahun, namun pertumbuhannya tergolong lambat. Hiu paus tergolong hewan yang berumur panjang, karena mampu bertahan hidup hingga usia 60 sampai 100 tahun.<sup>40</sup>

#### **8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59/Permen-Kp/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo ( *Carcharhinus Longimanus*) Dan Hiu Martil (*Sphyrna Spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia**

Hiu kobo ( *Carcharhinus Longimanus*) dan hiu martil (*Sphyrna Spp*) mengalami penurunan populasi di lautan. Oleh karena itu, peraturan menteri ini untuk memperpanjang larangan ekspor kedua jenis hiu tersebut ke luar wilayah Indonesia. Larangan ekspor tidak hanya pada tubuh atau organ hiu martil dan hiu kobo saja, melainkan juga mencakup semua produk olahannya. Dalam pasal 3 peraturan menteri ini, larangan ekspor berlaku hingga 31 Desember 2017.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon Typus)*, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013), hlm: 2.

<sup>40</sup> Ibid, hlm: 4.

<sup>41</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59/Permen-Kp/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (Carcharhinus Longimanus) Dan Hiu Martil (Sphyrna Spp) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016), hlm: 3.



Hiu koboi dan hiu martil telah masuk dalam daftar Apendiks II CITES pada tahun 2013 lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa populasi kedua jenis hiu ini mengalami keterancaman yang sangat serius. Salah satu penyebabnya adalah tingginya volume perdagangan internasional terhadap hiu koboi dan hiu martil yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, dalam rangka persiapan mengimplementasi ketentuan CITES dan mengantisipasi ancaman kepunahan pada hiu martil dan hiu koboi di wilayah perairan Indonesia, maka untuk perdagangan internasional atau ekspor bagi kedua jenis hiu ini untuk sementara dihentikan. Penghentian ini juga didukung dengan evaluasi terhadap status sumber dayanya. Apabila di kemudian hari hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemanfaatan secara lestari masih bisa dilakukan, maka ekspor akan diperbolehkan kembali. Dengan adanya larangan ekspor ini, tidak berlaku bagi penangkapan dan pemanfaat dalam negeri. Hiu martil dan hiu koboi masih boleh dikonsumsi di dalam negeri.<sup>42</sup>

#### **9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Permen-Kp/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia**

Peraturan menteri ini dilandasi dengan pertimbangan untuk mengelola sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau WPP-NRI yang kekayaan lautnya sudah semakin terbatas. Pembahasan mengenai hiu dalam peraturan menteri ini terdapat pada pasal 73. Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa seluruh kapal penangkap ikan yang memiliki SIPI di WPP-NRI wajib melakukan kegiatan konservasi terhadap jenis-jenis spesies tertentu yang telah ditetapkan oleh *Regional Fisheries Management Organization*. Jenis spesies yang dimaksud adalah yang secara ekologi berkaitan dengan tuna, seperti ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*), salah satunya adalah hiu monyet atau *thresher shark*. Beberapa tindakan konservasi yang harus dilakukan yaitu:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Op. cit., hlm: 39-40.

<sup>43</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha*

1. Jika ikan yang tertangkap masih dalam keadaan hidup, maka harus segera dilepaskan kembali ke laut.
2. Melakukan penanganan secara tepat bagi ikan yang tertangkap namun sudah dalam keadaan mati. Ikan yang mati tersebut juga harus didaratkan dalam keadaan yang masih utuh.
3. Setiap kapal harus mencatat jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan mati. Laporan tersebut kemudian akan dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.

Hal ini wajib ditaati oleh kapal dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam peraturan menteri ini. Sanksi berupa pencabutan SIPI akan diberikan pada kapal penangkap ikan yang melanggar pasal 73.

### C. Rancangan Konten Analisis Terhadap Berbagai Regulasi di Indonesia

Dalam konten analisis ini, peneliti menggunakan beberapa indikator untuk mendeteksi, menganalisis serta mengetahui keefektifan sembilan regulasi yang berlaku di Indonesia dalam menangani isu perburuan hiu. Berikut peneliti paparkan tolak ukur serta indikator yang akan digunakan dalam proses *coding*:

#### Tabel Indikator Analisis Regulasi Nasional

Tabel 1: Indikator Analisis Regulasi Nasional

Indikator	Keyword
<b>Orientasi</b>	Pencegahan (PC), Perbaikan (PB), Penindakan (PN), Perlindungan (PR), Rehabilitasi (RH), Pengembangan (PB), Evaluasi (E), Konservasi (KV), Pembinaan (PE), Penyelamatan (PY), Pemeliharaan (PL), Pengembangbiakan (PK)
<b>Otoritas</b>	Menteri (MT), Pemerintah (P), Pemerintah Pusat (PP), Pemerintah Daerah (PD), Gubernur (G), Bupati (B), Direktorat Jenderal (DJ), Masyarakat (M), Kelompok Masyarakat (KM), Kepala Pelabuhan (KP), Petugas Pelabuhan (PP), Petugas Karantina (PN), Petugas Bea Cukai (BC), Syahbandar (SB), Nakhoda (NK), Lembaga Penelitian (LP), Lembaga Pendidikan (LN), Lembaga

	Swadaya Masyarakat (LSM),
<b>Infrastruktur</b>	Dana (DA), Uang (U), Pendanaan (PA), Registrasi (R), Birokrasi (B), Jenis Kapal (JK), Alat Tangkap (AT), Surat Izin (SZ), Standar Operasional (SO), Aparat Penegak Hukum (APH), Badan Hukum (BH), Hukum Laut (HL), Hukum Nasional (HN)
<b>Pemanfaatan</b>	Pemanfaatan (PM), Dalam Negeri (DN), Domestik (DO), Perdagangan (PN), Kepentingan (KG), Kepentingan Nasional (KN), Konsumsi (KS)
<b>Pengawasan</b>	Pengawasan (PW), Pengawas (PWS), Patroli (PT), Penjagaan (PJ), Pengendalian (PG), Deteksi Dini (DD), Monitoring (MR), Pemantauan (PU), Identifikasi (I), Inventarisasi (IV), Survei (S), Pengamatan (PA)
<b>Laporan</b>	Laporan (LO), Melaporkan (MP), Menginformasikan (MG), Catatan Nakhoda (CN), Data (DT), Akurat (A), Tepat Waktu (TW)
<b>Tangkapan</b>	Hasil Tangkapan (HT), Jumlah Tangkapan (JT), Jumlah Individu (JI),
<b>Sanksi</b>	Peringatan Tertulis (PR), Pembekuan Izin (PZ), Pencabutan Izin (PI), Tindak Tegas (TG), Sanksi (SK), Jera (J), Kompensasi (K), Hukuman (H), Denda (DE), Tahanan (TH)
<b>Internasional</b>	Internasional (IT), Perjanjian Internasional (PJ), Perdagangan Internasional (PI), Standar Internasional (SI), Luar Negeri (LN), Keluar Wilayah Republik Indonesia (KWRI), Hubungan Luar Negeri (HLN), Lembaga Asing (LA), Kapal Asing (KA),